



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. Yana Suryana, S.Sn Bin H. Ajat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 54/25 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Situ Cilenca 18 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Cijagra
Kecamatan Lengkong Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa R. Yana Suryana, S.Sn Bin H. Ajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. YANA SURYANA, S.SN Bin H. AJAT bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. YANA SURYANA, S.SN Bin H. AJAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unpad Cabang Sumedang yang ditujukan kepada R. YANA SURYANA Alamat Jalan Situ Leunca 18 Kel. Cijagra Kec. Buahbatu Bandung, Bank Tujuan BCA Cabang Buahbatu Bandung Nomor Rekening 7750154420, Nama Pengirim KURNIA KALSUM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020 ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unpad Cabang Sumedang yang ditujukan kepada R. YANA SURYANA Alamat Jalan Situ Leunca 18 Kel. Cijagra Kec. Buahbatu Bandung, Bank Tujuan BCA Cabang Buahbatu Bandung Nomor Rekening 7750154420, Nama Pengirim KURNIA KALSUM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 September 2020 ;
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian sekolah kedinasan 2020, Formasi Calon Praja IPDN, Atasnama EGGY FAUZI PUTRA KURNIA, Nomor Peserta S2030010110019207 ;

Dikembalikan kepada saksi KURNIA KALSUM Bin ILI ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Buah Batu, Nomor Rekening 7750154420 atasnama R YANA SURYANA, S.SN ;
- 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Gold Debit nomor 5307 9520 1629 2006;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI, Nomor Rekening 130-00-0459883-8 atasnama R YANA SURYANA ;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Platinum Debit nomor 4617 0051 1053 2971 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Cabang Buah Batu, Nomor Rekening 0096380372100 atasnama R YANA SURYANA, S.SN ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BJB nomor 622011 990001 803642 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M31 Model SM-M315F/DS, Imei 1 : 354479113709313/01, imei 2 : 354480113709311 / 01 berikut nomor handphone terpasang : 082117645877 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F, Imei 1 : 359447095965000, imei 2 : 359448095965008 berikut nomor handphone terpasang : 08122226808 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa R. YANA SURYANA, S.SN Bin H. AJAT

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa R. YANA SURYANA, S.SN Bin H. AJAT, pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 bertempat di Vila Pemancingan Saung Bambu yang beralamat di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar bulan Juli 2020 Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA yang adalah anak dari Saksi korban KURNIA KALSUM mengikuti Bimbingan Belajar (Bimbel) Bina Insan Mandiri di daerah Jatinangor yang adalah milik Sdr. KODIR (tidak menjadi Saksi karena dalam keadaan sakit) untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2020 kemudian Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai orang yang membantu Sdr. Kodir dalam mengelola tempat bimbingan tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa dapat membantu dalam penilaian hasil seleksi dalam tahap test Praja IPDN Tahun 2020 karena Terdakwa mempunyai kenalan di Badan Kepegawaian Negara dan anak Saksi korban KURNIA KALSUM nantinya dapat lulus menjadi Praja IPDN dan Terdakwa menyampaikan jika kenalan Terdakwa tersebut tiap tahunnya dapat meloloskan calon Praja IPDN, selanjutnya Terdakwa memberi persyaratan agar Saksi korban KURNIA KALSUM menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada kenalannya tersebut dan Terdakwa saat itu menyatakan jika pembayaran tidak dilakukan secara sekaligus namun dapat dibayar sebagiannya dan sebagiannya lagi dibayar setelah dinyatakan lulus, bahwa dengan perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM tergiur menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kenomor rekening BCA Terdakwa yaitu Norek. 7750154420;

Bahwa Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA mengikuti test tahapan pertama yaitu Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2020 – 27 Agustus 2020 dan pada tanggal 03 September 2020 hasil SKD diumumkan dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA dinyatakan tidak lulus, mengetahui hal tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM meminta uang yang diserahkannya tersebut dikembalikan dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa salah dalam meminta bantuan. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik Saksi korban KURNIA KALSUM tersebut namun beberapa hari berikutnya Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa sanggup untuk menjadikan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA sebagai Praja IPDN walaupun telah dinyatakan gugur dalam tahap SKD karena Terdakwa memiliki kenalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mempunyai akses dalam penambahan kuota jalur khusus karena kuota yang dibutuhkan sebanyak 1200 orang sedangkan yang memenuhi syarat 1099 orang sehingga masih kurang sebanyak 101 orang dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA bisa masuk mengisi kekurangan tersebut, Terdakwa meminta kembali sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang nantinya akan diserahkan kekenalannya tersebut, namun saat itu Terdakwa meminta terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban KURNIA KALSUM menyerahkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keseluruhannya kerekening BCA dengan nomor rekening 7750154420 An. YANA yang diserahkan oleh Saksi korban KURNIA KALSUM melalui transfer di Bank BRI Unit Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Bahwa Terdakwa mengatakan jika nantinya Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA akan mendapat panggilan untuk mengikuti pengukuhan Praja IPDN pada sekitar bulan Oktober bersama-sama dengan yang memenuhi syarat/ yang lulus dan Terdakwa juga mengatakan jika Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA 1000% akan lulus. Bahwa waktu pengukuhan yang disampaikan Terdakwa tidak kunjung tiba dan Saksi korban KURNIA KALSUM meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pengukuhan Praja IPDN ditunda pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 karena tidak dilakukan bersamaan dengan Praja IPDN yang lulus, melainkan ada pengukuhan susulan. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi korban KURNIA KALSUM dan anak Saksi korban yaitu Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di Villa Pemancingan Saung Bambu di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam untuk dilakukan pengukuhan, akan tetapi acara pengukuhan tersebut tidak pernah ada;

Bahwa dalam jangka waktu yang dijanjikan, terdakwa tidak dapat membuat anak Saksi korban KURNIA KALSUM menjadi Praja IPDN dan uang yang diserahkan Saksi korban KURNIA KALSUM oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) yang adalah orang kepercayaan Terdakwa untuk menjadikan anak Saksi korban KURNIA KALSUM lulus menjadi Praja IPDN ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi korban KURNIA KALSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa R. YANA SURYANA, S.SN Bin H. AJAT, pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada Tahun 2020 bertempat di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar bulan Juli 2020 Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA yang adalah anak dari Saksi korban KURNIA KALSUM mengikuti Bimbingan Belajar (Bimbel) Bina Insan Mandiri di daerah Jatinangor yang adalah milik Sdr. KODIR (tidak menjadi Saksi karena dalam keadaan sakit) untuk mengikuti seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2020 kemudian Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai orang yang membantu Sdr. Kodir dalam mengelola tempat bimbingan tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa dapat membantu dalam penilaian hasil seleksi dalam tahap test Praja IPDN Tahun 2020 karena Terdakwa mempunyai kenalan di Badan Kepegawaian Negara dan anak Saksi korban KURNIA KALSUM nantinya dapat lulus menjadi Praja IPDN dan Terdakwa menyampaikan jika kenalan Terdakwa tersebut tiap tahunnya dapat meloloskan calon Praja IPDN, selanjutnya Terdakwa memberi persyaratan agar Saksi korban KURNIA KALSUM menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada kenalannya tersebut dan Terdakwa saat itu menyatakan jika pembayaran tidak dilakukan secara sekaligus namun dapat dibayar sebagiannya dan sebagiannya lagi dibayar setelah dinyatakan lulus, bahwa dengan perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM tergiur menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa yaitu Norek. 7750154420;

Bahwa Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA mengikuti test tahapan pertama yaitu Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2020 – 27 Agustus 2020 dan pada tanggal 03 September 2020 hasil SKD diumumkan dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA dinyatakan tidak lulus, mengetahui hal tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM meminta uang yang diserahkannya tersebut dikembalikan dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa salah dalam meminta bantuan. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik Saksi korban KURNIA KALSUM tersebut namun beberapa hari berikutnya Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sanggup untuk menjadikan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA sebagai Praja IPDN walaupun telah dinyatakan gugur dalam tahap SKD karena Terdakwa memiliki kenalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mempunyai akses dalam penambahan kuota jalur khusus karena kuota yang dibutuhkan sebanyak 1200 orang sedangkan yang memenuhi syarat 1099 orang sehingga masih kurang sebanyak 101 orang dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA bisa masuk mengisi kekurangan tersebut, Terdakwa meminta kembali sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang nantinya akan diserahkan kekenalannya tersebut, namun saat itu Terdakwa meminta terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM kembali percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban KURNIA KALSUM menyerahkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keseluruhannya kerekening BCA dengan nomor rekening 7750154420 An. YANA yang diserahkan oleh Saksi korban KURNIA KALSUM melalui transfer di Bank BRI Unit Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Bahwa Terdakwa mengatakan jika nantinya Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA akan mendapat panggilan untuk mengikuti pengukuhan Praja IPDN pada sekitar bulan Oktober bersama-sama dengan yang memenuhi syarat/ yang lulus dan Terdakwa juga mengatakan jika Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA 1000% akan lulus. Bahwa waktu pengukuhan yang disampaikan Terdakwa tidak kunjung tiba dan Saksi korban KURNIA KALSUM meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pengukuhan Praja IPDN ditunda pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 karena tidak dilakukan bersamaan dengan Praja IPDN yang lulus, melainkan ada pengukuhan susulan. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi korban KURNIA KALSUM dan anak Saksi korban yaitu Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di Villa Pemancingan Saung Bambu di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam untuk dilakukan pengukuhan, akan tetapi acara pengukuhan tersebut tidak pernah ada ;

Bahwa dalam jangka waktu yang dijanjikan, terdakwa tidak dapat membuat anak Saksi korban KURNIA KALSUM menjadi Praja IPDN dan uang yang diserahkan Saksi korban KURNIA KALSUM oleh Terdakwa diserahkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) yang adalah orang kepercayaan Terdakwa untuk menjadikan anak Saksi korban KURNIA KALSUM lulus menjadi Praja IPDN ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi korban KURNIA KALSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kurnia Kalsum Bin Ili dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Vila Pemancingan Saung Bambu yang beralamat di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang pada saat itu saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan dilakukan pengukuhan anak saksi yang bernama saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA menjadi Praja IPDN tahun 2020 ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan awalnya ketika saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA mengikuti bimbingan belajar di tempat Bimbel di Bina Insan Mandiri milik Sdr. KODIR lalu saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi kalau Terdakwa bisa membantu dalam penilaian hasil seleksi dalam tahap test praja IPDN tahun 2020 karena Terdakwa mengaku mempunyai kenalan di Badan Kepegawaian Negara ;

- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan siapa orang kenalannya Terdakwa meyakinkan saksi akan membantu anak saksi lulus dalam seleksi tersebut karena kenalan dari Terdakwa tersebut tiap tahunnya bisa meloloskan calon Praja IPDN ;

- Bahwa atas hal tersebut saksi menjadi percaya dan terbujuk untuk mengikuti proses yang ditawarkannya oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa memberikan persyaratan yang harus saksi lakukan yaitu memberikan uang kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada orang kenalan yang akan membantu Terdakwa ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika uang tersebut tidak langsung dibayarkan sepenuhnya melainkan bisa dibayar sebagiannya setelah dinyatakan lulus dan saksi pun memberikan sebagian uangnya tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat seleksi di test TKD sekitar tanggal 03 September 2020 saksi EDDY FAUZI PUTRA KURNIA hasil ujiannya dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang setelah beberapa hari kemudian saksi meminta kembali uang milik saksi kepada Terdakwa untuk dikembalikan dan uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ke-esokan harinya Terdakwa datang kembali kerumah saksi membujuk kembali kepada saksi dengan menjanjikan jika anak saksi dapat menjadi Praja IPDN walaupun anak saksi telah dinyatakan tidak memenuhi syarat di test TKD yaitu sekitar tanggal 03 September 2020 yang merupakan persyaratan tahapan test untuk menjadi calon praja IPDN, pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi bisa membantu anak saksi tersebut menjadi praja IPDN dengan alasan bahwa dirinya mempunyai orang yang bekerja di Kemendagri dan mempunyai akses dalam penambahan kuota jalur khusus, karena kuota praja yang dibutuhkan adalah 1200 orang sedangkan yang memenuhi syarat baru ada 1099 sehingga masih kurang sebanyak 101 orang dan sisa kuota tersebut nantinya diisi oleh anak saksi yang sebelumnya sudah tidak memenuhi syarat, namun dengan syarat saksi harus menyerahkan sejumlah yaitu sebesar R. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang jika sanggup menyerahkan uang maka anak saksi bisa menjadi praja IPDN kuota tambahan / kouta khusus ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu dan saksi pun menyanggupinya dan saksi menyerahkan uang yang sebelumnya dikembalikan oleh Terdakwa R. YANA SURYANA Bin H. AJAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksimeminta waktu kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sekitar tanggal 28 September 2020 saksi menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer di Bank BRI Unit Jatinangor Cabang Sumedang ke Rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa menjanjikan nanti akan ada panggilan kepada anak saksi untuk mengikuti pengukuhan praja IPDN pada sekitar bulan Oktober

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bersamaan dengan yang memenuhi syarat dan mengatakan juga kepada Saksi 1000% (seribu persen) akan lulus ;

- Bahwa pada waktu yang dijanjikan anak saksi tidak pernah ada panggilan atau pengumuman kelulusan dan kemudian saksi meminta pertanggungjawabannya kepada Terdakwa da Terdakwa mengatakan bahwa tidak jadi bersamaan mengikuti pengukuhan dengan yang telah lulus test calon praja tersebut dan mengatakan akan di undur sampai hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 akan dilakukan pengukuhan susulan ;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi dan anak saksi untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di Vila Pemancingan Saung Bambu yang beralamat di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan menggunakan pakaian kameja putih celana hitam, akan tetapi setelah saksi datang ketempat tersebut dan bertemu dengan orang-orang yang akan mengikuti upacara pengukuhan susulan yang akan diambil oleh Kemendagri, pada hari itu saksi menunggu tidak pernah ada panggilan upacara tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada pengiriman dari Papua belum beres administrasinya sehingga harus diundur kembali menjadi hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di tempat tersebut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 saksi pun datang kembali namun telah datang pihak Kepolisian dan kemudian memberitahukan bahwa IPDN tidak menambah kuota susulan Praja IPDN tahun 2020 ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian mencapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah membayar ganti kerugian Saksi yaitu dengan memberikan 1 (satu) unit mobil CRV Tahun 2012 dan mengharapkan agar Terdakwa cepat keluar dari tahanan karena Saksi telah mencabut perkara Terdakwa pada saat dipihak Kepolisian

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Eggy Fauzi Putra Kurnia Bin Kurnia Kalsum dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Villa Pemancingan Saung Bambu yang beralamat di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang pada saat itu saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan di kukuhkan menjadi Praja IPDN tahun 2020, namun tidak pernah terjadi, sedangkan diketahui oleh saksi dimana saksi KURNIA KALSUM Bin ILI telah menyerahkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd



sejumlah uang kepada Terdakwa untuk meluluskan saksi menjadi Praja IPDN Tahun 2020 ;

- Bahwa saksi mengetahui dari ayah saksi yang bernama saksi KURNIA KALSUM Bin ILI uang yang diminta oleh Terdakwa untuk meluluskan saksi menjadi Praja IPDN Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saksi KURNIA KALSUM Bin ILI baru menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara 2 kali pembayaran yaitu pertama secara tunai dibayarkan di rumah saksi pada bulan September 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua dibayarkan secara transfer melalui Bank BRI Unpad Jatiningor Sumedang pada tanggal 28 September 2020 ke Norek BCA 7750154420 An. YANA SURYANA ;

- Bahwa sebelumnya saksi dijanjikan akan mengikuti pengukuhan Praja IPDN Tahun 2020, saksi juga sebelumnya pernah ditawarkan oleh Terdakwa akan membantu meluluskan setiap tahapan test seleksi namun setelah uang diberikan janjinya tersebut tidak pernah ditepati karena saksi telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat Test SKD untuk Calon Praja IPDN tahun ajaran 2020. namun uang yang diterima oleh Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya kepada saksi KURNIA KALSUM Bin ILI yang selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi akan menjadikan Praja IPDN walaupun sudah dinyatakan tidak lulus seleksi Kemampuan Dasar ;

- Bahwa selain uang yang diserahkan kepada Terdakwa ada juga data yang telah diberikan oleh saksi yaitu diantaranya FC Ijasah SD, FC Ijasah SMP, FC Ijasah SMA, FC Akta Kelahiran, FC Kartu Keluarga, SKCK, Surat Ket. Bebas Narkoba da Rapid Test, dan Pas Photo warna 4x6. Bahwa saksi sudah mendaftarkan dirinya menjadi calon Praja IPDN mempunyai nomor testing atau nomor peserta yaitu S2030010110019207 ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang akan meloloskan saksi yaitu kenalan dari Terdakwa yang bernama Sdr. AGUNG (DPO) dari Kemendagri yang mempunyai jalur deskripsi atau jalur khusus ;

- Bahwa yang telah membuat saksi dan saksi KURNIA KALSUM Bin ILI percaya yaitu karena bujukan dan rayuan Terdakwa yang mengaku sering memasukan calon praja IPDN tiap tahunnya, dan tahun sebelumnya juga sudah pernah memasukan calon Praja IPDN, selain itu Terdakwa R juga mempunyai orang yang bisa memasukan melalui jalur Khusus dari orang Kemendagri yang bisa menjadikan Praja IPDN tanpa seleksi dan tinggal ikut pengukuhan Praja IPDN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. M. Rochmat Bin Hanafi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi KURNIA KALSUM telah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan dua kali yaitu pertama di rumah saksi KURNIA KALSUM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua secara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi KURNIA KALSUM menyerahkan uang tersebut untuk meloloskan anak saksi KURNIA KALSUM yang bernama saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA menjadi Praja IPDN Tahun 2020, karena Terdakwa sebelumnya menjanjikan dapat meloloskan Praja IPDN walaupun pada tahap test seleksi calon Praja IPDN tahun 2020 sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ;

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa telah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) di Wilayah Bekasi, karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) adalah orang dari Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan mengurus kelulusan anak Saksi KURNIA KALSUM ;

- Bahwa saksi mengetahui bagaimana Terdakwa bisa mengenal Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) yaitu setelah dikenalkan oleh saksi RIKI KUDUS kepada Sdr. PAHROJI (DPO) yang mengaku sebagai BIN yang setelahnya oleh Sdr. PAHROJI (DPO) dikenalkan kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa pernah memasukan orang lain menjadi Praja IPDN melalui Terdakwa, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa benar telah mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah menjadikan orang menjadi Praja IPDN ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Ricky Kudus Bin Ranggawulung dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sejak bulan Juli 2020, setelah dikenalkan oleh teman kakak saksi yang mengaku bernama Sdr. RIDWAN yang mengaku sebagai pegawai dari Pemprov Jabar, adapun maksud

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi adalah untuk membantu teman-teman dari Sdr. RIDWAN yang masih pegawai honorer menjadi PNS, karena mungkin Sdr. RIDWAN memperkirakan saksi mempunyai akses ke BKN Pusat, lalu saksi tanyakan kepada Sdr. RIDWAN siapa orang yang akan saksi Bantu tersebut kemudian saksi diajak ke rumah temannya Sdr. RIDWAN hingga akhirnya saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Situ Cileunca No. 18 Rt 02 Rw 03 Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi berkenalan dengan Terdakwa R yang pada saat itu mengaku sebagai Dosen IPDN Jatinangor Sumedang, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada kenalannya yang ingin meminta bantuan yang berdomisili Wilayah Prabumulih Sumatera Selatan untuk dijadikan seorang PNS karena masih bekerja sebagai Honorer, kemudian saksi jelaskan akan mencoba membantunya untuk diperkenalkan dengan pegawai BKN. Pada saat pertemuan itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga mempunyai akses meloloskan calon praja IPDN dan menawarkan jika ada yang mau dibantu dijadikan Praja IPDN untuk menemui Terdakwa ;

- Bahwa saksi telah memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. FAHROZI (DPO) namun itu juga secara kebetulan di waktu dan tempat yang sama ketika saksi akan memperkenalkan dengan kenal saksi yang mempunyai akses ke BKN Pusat, yang kemudian dikarenakan saksi menemukan adanya kejanggalan lalu saksi meminta kepada Terdakwa untuk menghentikan prosesnya dengan orang yang mengaku bernama Sr. ROSWATI tersebut, lalu ketika hendak pulang Sdr. FAHROZI bertemu dengan Terdakwa yang setelahnya Sdr. FAHROZI (DPO) mengatakan bahwa dirinya punya kenal dari Kemendagri yang setelahnya oleh Sdr. FAHROZI (DPO) dikenalkan kembali dengan orang yang bernama Sdr. AGUNG, yang pada saat itu dikenalkan kepada saksi dan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang telah di tawarkan oleh Terdakwa untuk menjadi Praja IPDN yang diantaranya bernama saksi EGGY anak dari saksi KURNIA KALSUM ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan uang dari saksi KURNIA KALSUM, namun pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) saksi menyaksikannya di rumah yang diakui milik Sdr. AGUNG PAMBUDI yang beralamat di Wilayah Bekasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui uang dari siapa saja dari jumlah uang tersebut karena yang dijanjikan dan diminta uang nya oleh Terdakwa selain saksi EGGY ada juga beberapa orang lainnya yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang menurut Terdakwa orang yang diminta uangnya adalah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan yang diserahkan kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga ada lebihnya untuk Terdakwa R YANA SURYANA.;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Mochamad Muttaqin Tahyeb dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota dari Kepolisian Polsek Jatinangor Resor Sumedang bahwa Pada hari Senin tanggal 14 bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Villa Pemancingan Saung Bambu yang beralamat di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, telah diketahui adanya orang yang berkumpul yang merupakan orang-orang yang telah dibohongi oleh Terdakwa dengan dijanjikan akan mengikuti pengukuhan susulan Praja IPDN Tahun 2020 ;
- Bahwa orang-orang tersebut saksi tidak kenal dan ada sebanyak 13 (tiga belas) orang yang dijanjikan akan mengikuti pengukuhan susulan untuk Praja IPDN Tahun 2020 yang salah satunya adalah Saksi EGGY yang merupakan anak dari Saksi KURNIA KALSUM yang beralamat di Dusun Cibeusi Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa untuk ke 13 (tiga belas) orang tersebut Saksi tidak mengetahuinya Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa untuk ketiga belas orang tersebut tidak dilakukan di wilayah Sumedang ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari keterangan orang-orang yang ada di tempat Villa Pemancingan Saung Bambu adalah melakukan dengan cara menjanjikan jika Terdakwa sanggup menjadikan orang menjadi Praja IPDN walaupun diketahui orang tersebut sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam test seleksi Praja IPDN, dengan syarat harus memberikan sejumlah uang sebagai pelicin dan sebagai titipan atas bantuan menjadikan praja IPDN ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan menurut keterangan Saksi KURNIA bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Wilayah Jatinangor Sumedang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gatot Aryanto Bin Agus Subono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor Sumedang yang menjabat sebagai Analis Kepegawaian Muda pada Bagian Kepegawaian sejak 31 Desember 2020, tugas saksi yaitu melakukan pendataan kepegawaian di IPDN, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Akan tetapi sebelumnya saksi menjabat sebagai Kasubag Administrasi Keprajaan sejak oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang pada bulan Mei 2020 saksi ditugaskan menjadi panitia seleksi dalam penerimaan calon Praja tahun 2020 sebagai Tim Layanan Administrasi ;
- Bahwa benar pada tahun 2020, telah dilakukan seleksi penerimaan calon Praja IPDN tahun 2020, diselenggarakan sejak 08 Juni 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020 ;
- Bahwa benar dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi jumlah calon Praja IPDN tahun 2020 yang mendaftar yaitu sebanyak 57534 Orang, sedangkan kuota yang dibutuhkan adalah 1200 Praja IPDN, namun yang dinyatakan lulus sampai dengan tahap Pantukhir hanya 1099 Orang akan tetapi ada 1 orang yang tidak melakukan registrasi sehingga yang mengikuti pengukuhan sebagai praja IPDN tahun 2020 adalah 1098, Dari pendaftar Jawa Barat yang lulus adalah sebanyak 50 orang ;
- Bahwa benar dari pihak IPDN mengumumkan kelulusan pada setiap tahapan seleksi yaitu melalui Website spcp.ipdn.ac.id 2020 setelah mendapatkan hasil pelaksanaan test dari pihak pelaksana tes (BKN dan Mabes Polri), yang dimana website tersebut dapat di buka oleh semua orang ;
- Bahwa benar ada nama calon praja IPDN yang bernama saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA adapun nomor peserta yang teregistrasi dalam pendaftaran yaitu bernomorkan S2030010110019207 yang merupakan pendaftar dari Provinsi Jawa Barat Namun yang bersangkutan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahapan test Seleksi Kompetensi Dasar ;
- Bahwa ada benar biaya pada saat seleksi di Seleksi Kompetensi Dasar adanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai PNBPN yang dibayarkan peserta kepada BKN dan selain itu tidak ada biaya yang diminta dibayarkan oleh peserta ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada kouta khusus bagi praja IPDN Tahun 2020 yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan saksi KURNIA KALSUM Bin ILI yang awalnya pada sekitar bulan Mei 2020 ketika Terdakwa membantu Sdr. KODIR dalam pelaksanaan bimbingan belajar di tempat bimbel di Wilayah Cipacing Sumedang milik Sr. KODIR, lalu Terdakwa diminta bantuan oleh Sdr. KODIR untuk membantu saksi KURNIA KALSUM meloloskan anaknya yang bernama saksi EGGY FAUZI untuk menjadi Praja IPDN, lalu Terdakwa menjanjikan akan membantu saksi KURNIA KALSUM untuk membantu meloloskan saksi EGGY FAUZI menjadi Praja IPDN ;
- Bahwa pada saat di Bimbel tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa dapat membantu dalam penilaian hasil seleksi dalam tahap test Praja IPDN Tahun 2020 karena Terdakwa mempunyai kenalan di Badan Kepegawaian Negara dan anak Saksi korban KURNIA KALSUM nantinya dapat lulus menjadi Praja IPDN dan Terdakwa menyampaikan jika kenalan Terdakwa tersebut tiap tahunnya dapat meloloskan calon Praja IPDN ;
- Bahwa Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA mengikuti test tahapan pertama yaitu Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2020 – 27 Agustus 2020 dan pada tanggal 03 September 2020 hasil SKD diumumkan dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA dinyatakan tidak lulus ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa salah dalam meminta bantuan ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa sanggup untuk menjadikan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA sebagai Praja IPDN walaupun telah dinyatakan gugur dalam tahap SKD karena Terdakwa memiliki kenalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mempunyai akses dalam penambahan kuota jalur khusus karena kuota yang dibutuhkan sebanyak 1200 orang sedangkan yang memenuhi syarat 1099 orang sehingga masih kurang sebanyak 101 orang dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA bisa masuk mengisi kekurangan tersebut, Terdakwa meminta kembali sejumlah uang yaitu sebesar Rp.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang nantinya akan diserahkan kekenalannya tersebut, namun saat itu Terdakwa meminta terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika nantinya Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA akan mendapat panggilan untuk mengikuti pengukuhan Praja IPDN pada sekitar bulan Oktober bersama-sama dengan yang memenuhi syarat/ yang lulus dan Terdakwa juga mengatakan jika Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA 1000% akan lulus ;

- Bahwa waktu pengukuhan yang disampaikan Terdakwa tidak kunjung tiba dan Saksi korban KURNIA KALSUM meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pengukuhan Praja IPDN ditunda pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 karena tidak dilakukan bersamaan dengan Praja IPDN yang lulus, melainkan ada pengukuhan susulan. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi korban KURNIA KALSUM dan anak Saksi korban yaitu Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di Villa Pemancingan Saung Bambu di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam untuk dilakukan pengukuhan ;

- Bahwa Terdakwa meminta terlebih dahulu kepada saksi KURNIA KALSUM uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang jadi, kemudian saksi KURNIA KALSUM pun memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi KURNIA KALSUM, setelah uang tersebut diterima kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) dengan mengatakan uang tersebut titipan dari Saksi KURNIA KALSUM ;

- Bahwa seminggu kemudian Sdr. AGUNG PAMBUDI meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa pun meminta kembali kepada saksi KURNIA KALSUM untuk menyerahkan kembali uang akhirnya yaitu tepatnya pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa menerima kembali sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi KURNIA KALSUM dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa di Nomor 7750154420 atas nama R. YANA SURYANA di Bank BCA. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu tersanga bersama dengan saksi ROHMAT kembali ke Bekasi menyerahkan uang kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) yang di bantu ditemukan oleh Sdr. FAHROZI (DPO) lalu Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) memberitahukan bahwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EGGY FAUZI akan di kukuhkan menjadi raja IPDN pada tanggal 12 Desember 2020, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi KURNIA KALSUM bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 saksi EGGY FAUZI akan di kukuhkan menjadi Praja IPDN, akan tetapi janji yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi KURNIA KALSUM tidak pernah terjadi ;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) secara tunai tidak dengan menggunakan bukti penyerahan uang, namun disaksikan oleh saksi ROHMAT dan Sdr. FAHROZI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi KURNIA KALSUM meloloskan menjadi Praja IPDN adanya komisi nantinya buat Terdakwa atas bantuan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan panitia pada penerimaan calon praja IPDN serta tidak mempunyai kewenangan menjadikan orang lain untuk menjadi praja IPDN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unpad Cabang Sumedang yang ditujukan kepada R. YANA SURYANA Alamat Jalan Situ Leunca 18 Kel. Cijagra Kec. Buahbatu Bandung, Bank Tujuan BCA Cabang Buahbatu Bandung Nomor Rekening 7750154420, Nama Pengirim KURNIA KALSUM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020.
2. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unpad Cabang Sumedang yang ditujukan kepada R. YANA SURYANA Alamat Jalan Situ Leunca 18 Kel. Cijagra Kec. Buahbatu Bandung, Bank Tujuan BCA Cabang Buahbatu Bandung Nomor Rekening 7750154420, Nama Pengirim KURNIA KALSUM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 September 2020.
3. 1 (satu) lembar kartu peserta ujian sekolah kedinasan 2020, Formasi Calon Praja IPDN, Atasnama EGGY FAUZI PUTRA KURNIA, Nomor Peserta S2030010110019207.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Buah Batu, Nomor Rekening 7750154420 atasnama R YANA SURYANA, S.SN.
5. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor 5307 9520 1629 2006.
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI, Nomor Rekening 130-00-0459883-8 atasnama R YANA SURYANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah ATM MANDIRI Platinum Debit nomor 4617 0051 1053 2971.
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Cabang Buah Batu, Nomor Rekening 0096380372100 atasnama R YANA SURYANA, S.SN.
9. 1 (satu) buah ATM Bank BJB nomor 622011 990001 803642.
10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M31 Model SM-M315F/DS, Imei 1 : 354479113709313/01, imei 2 : 354480113709311 / 01 berikut nomor handphone terpasang : 082117645877.
11. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F, Imei 1 : 359447095965000, imei 2 : 359448095965008 berikut nomor handphone terpasang : 08122226808.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Juli 2020 Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA yang adalah anak dari Saksi korban KURNIA KALSUM mengikuti Bimbingan Belajar (Bimbel) Bina Insan Mandiri di daerah Jatinangor untuk mengikuti seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2020 kemudian Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai orang yang membantu pemilik Bimbel yaitu Sdr. Kodir dalam mengelola tempat bimbingan tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa dapat membantu dalam penilaian hasil seleksi dalam tahap test Praja IPDN Tahun 2020 karena Terdakwa mempunyai kenalan di Badan Kepegawaian Negara dan anak Saksi korban KURNIA KALSUM yang bernama saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA nantinya dapat lulus menjadi Praja IPDN dan Terdakwa menyampaikan jika kenalan Terdakwa tersebut tiap tahunnya dapat meloloskan calon Praja IPDN, Terdakwa memberi persyaratan agar Saksi korban KURNIA KALSUM menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada kenalannya tersebut dan Terdakwa saat itu menyatakan jika pembayaran tidak dilakukan secara sekaligus namun dapat dibayar sebagiannya dan sebagiannya lagi dibayar setelah dinyatakan lulus, selanjutnya oleh karena perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa yaitu Norek. 7750154420 kemudian Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA mengikuti test tahapan pertama yaitu Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2020 – 27 Agustus 2020 dan pada

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2020 hasil SKD diumumkan dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi korban KURNIA KALSUM meminta uang yang diserahkan tersebut dikembalikan dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa salah dalam meminta bantuan kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik Saksi korban KURNIA KALSUM tersebut namun beberapa hari berikutnya Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa sanggup untuk menjadikan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA sebagai Praja IPDN walaupun telah dinyatakan gugur dalam tahap SKD karena Terdakwa memiliki kenalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mempunyai akses dalam penambahan kuota jalur khusus karena kuota yang dibutuhkan sebanyak 1200 orang sedangkan yang memenuhi syarat 1099 orang sehingga masih kurang sebanyak 101 orang dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA bisa masuk mengisi kekurangan tersebut, Terdakwa meminta kembali sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang nantinya akan diserahkan kekenalannya tersebut, namun saat itu Terdakwa meminta terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM kembali percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban KURNIA KALSUM menyerahkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keseluruhannya kerekening BCA dengan nomor rekening 7750154420 An. YANA yang diserahkan oleh Saksi korban KURNIA KALSUM melalui transfer di Bank BRI Unit Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Kemudian Terdakwa mengatakan jika nantinya Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA akan mendapat panggilan untuk mengikuti pengukuhan Praja IPDN pada sekitar bulan Oktober bersama-sama dengan yang memenuhi syarat/ yang lulus dan Terdakwa juga mengatakan jika Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA 1000% akan lulus. Selanjutnya pada waktu pengukuhan yang disampaikan Terdakwa tidak kunjung tiba dan Saksi korban KURNIA KALSUM meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pengukuhan Praja IPDN ditunda pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 karena tidak dilakukan bersamaan dengan Praja IPDN yang lulus, melainkan ada pengukuhan susulan kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi korban KURNIA KALSUM dan anak Saksi korban yaitu Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di Villa Pemancingan Saung Bambu di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam untuk dilakukan pengukuhan, akan tetapi acara pengukuhan tersebut tidak pernah ada selanjutnya uang yang diserahkan Saksi korban KURNIA KALSUM tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) yang adalah orang kepercayaan Terdakwa untuk menjadikan anak Saksi korban KURNIA KALSUM lulus menjadi Praja IPDN, namun Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA tidak bisa menjadi Praja IPDN sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bukan panitia pada penerimaan calon praja IPDN serta tidak mempunyai kewenangan menjadikan orang lain untuk menjadi praja IPDN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya seseorang yang bernama R. Yana Suryana, S.Sn Bin H. Ajat dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum “ menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka untuk menentukan apakah pelaku mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan curang yang dilakukan oleh si pelaku yang terdapat dibelakang unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” ;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan , yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya berawal pada bulan bulan Juli 2020 Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA yang adalah anak dari Saksi korban KURNIA KALSUM mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbingan Belajar (Bimbel) Bina Insan Mandiri di daerah Jatinangor untuk mengikuti seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2020 kemudian Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai orang yang membantu pemilik Bimbel yaitu Sdr. Kodir dalam mengelola tempat bimbingan tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa dapat membantu dalam penilaian hasil seleksi dalam tahap test Praja IPDN Tahun 2020 karena Terdakwa mempunyai kenalan di Badan Kepegawaian Negara dan anak Saksi korban KURNIA KALSUM yang bernama saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA nantinya dapat lulus menjadi Praja IPDN dan Terdakwa menyampaikan jika kenalan Terdakwa tersebut tiap tahunnya dapat meloloskan calon Praja IPDN, Terdakwa memberi persyaratan agar Saksi korban KURNIA KALSUM menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada kenalannya tersebut dan Terdakwa saat itu menyatakan jika pembayaran tidak dilakukan secara sekaligus namun dapat dibayar sebagiannya dan sebagiannya lagi dibayar setelah dinyatakan lulus, selanjutnya oleh karena perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa yaitu Norek. 7750154420 kemudian Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA mengikuti test tahapan pertama yaitu Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2020 – 27 Agustus 2020 dan pada tanggal 03 September 2020 hasil SKD diumumkan dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi korban KURNIA KALSUM meminta uang yang diserahkannya tersebut dikembalikan dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa salah dalam meminta bantuan kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik Saksi korban KURNIA KALSUM tersebut namun beberapa hari berikutnya Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi korban KURNIA KALSUM jika Terdakwa sanggup untuk menjadikan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA sebagai Praja IPDN walaupun telah dinyatakan gugur dalam tahap SKD karena Terdakwa memiliki kenalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mempunyai akses dalam penambahan kuota jalur khusus karena kuota yang dibutuhkan sebanyak 1200 orang sedangkan yang memenuhi syarat 1099 orang sehingga masih kurang sebanyak 101 orang dan Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA bisa masuk mengisi kekurangan tersebut, Terdakwa meminta kembali sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang nantinya akan diserahkan kekenalannya tersebut, namun saat itu Terdakwa meminta terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban KURNIA KALSUM kembali percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban KURNIA KALSUM menyerahkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keseluruhannya kerekening BCA dengan nomor rekening 7750154420 An. YANA yang diserahkan oleh Saksi korban KURNIA KALSUM melalui transfer di Bank BRI Unit Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Kemudian Terdakwa mengatakan jika nantinya Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA akan mendapat panggilan untuk mengikuti pengukuhan Praja IPDN pada sekitar bulan Oktober bersama-sama dengan yang memenuhi syarat/ yang lulus dan Terdakwa juga mengatakan jika Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA 1000% akan lulus. Selanjutnya pada waktu pengukuhan yang disampaikan Terdakwa tidak kunjung tiba dan Saksi korban KURNIA KALSUM meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pengukuhan Praja IPDN ditunda pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 karena tidak dilakukan bersamaan dengan Praja IPDN yang lulus, melainkan ada pengukuhan susulan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban KURNIA KALSUM dan anak Saksi korban yaitu Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di Villa Pemancingan Saung Bambu di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam untuk dilakukan pengukuhan, akan tetapi acara pengukuhan tersebut tidak pernah ada selanjutnya uang yang diserahkan Saksi korban KURNIA KALSUM tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. AGUNG PAMBUDI (DPO) yang adalah orang kepercayaan Terdakwa untuk menjadikan anak Saksi korban KURNIA KALSUM lulus menjadi Praja IPDN, namun Saksi EGGY FAUZI PUTRA KURNIA tidak bisa menjadi Praja IPDN sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan panitia pada penerimaan calon praja IPDN serta tidak mempunyai kewenangan menjadikan orang lain untuk menjadi praja IPDN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi Kurnia Kalsum dapat memasukkan anak saksi Kurnia Kalsum yang bernama Eggy Fauzi Putra Kurnia menjadi Praja IPDN menggunakan uang dengan bantuan orang kenalan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dan terdakwa berjanji pasti akan lulus sehingga apabila tidak lulus maka uang akan kembali walaupun pada kenyataannya terdakwa bukan panitia pada penerimaan calon praja IPDN serta tidak mempunyai kewenangan menjadikan orang lain untuk menjadi praja IPDN selanjutnya oleh karena perkataan terdakwa tersebut maka saksi Kurnia Kalsum percaya dan mau mentransfer uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa akan tetapi pada saat pengumuman kelulusan menjadi praja IPDN anak saksi Kurnia Kalsum yang bernama saksi Eggy Fauzi Putra Kurnia tidak lulus, hal ini menunjukkan adanya “tipu muslihat” yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Kurnia Kalsum sehingga percaya dan mau menyerahkan sesuai keinginan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” ;

Menimbang bahwa terdakwa yang menjanjikan saksi Kurnia Kalsum akan memasukkan anaknya akan menjadi praja IPDN walaupun terdakwa bukan panitia pada penerimaan calon praja IPDN serta tidak mempunyai kewenangan menjadikan orang lain untuk menjadi praja IPDN hal ini menunjukkan ada niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan curang kepada saksi Kurnia Kalsum kemudian saksi Kurnia Kalsum transfer ke rekening terdakwa oleh karena percaya perkataan terdakwa dan ternyata anak saksi tidak lulus hal ini menunjukkan terdakwa menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unpad Cabang Sumedang yang ditujukan kepada R. YANA SURYANA Alamat Jalan Situ Leunca 18 Kel. Cijagra Kec. Buahbatu Bandung, Bank Tujuan BCA Cabang Buahbatu Bandung Nomor Rekening 7750154420, Nama Pengirim KURNIA KALSUM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unpad Cabang Sumedang yang ditujukan kepada R. YANA SURYANA Alamat Jalan Situ Leunca 18 Kel. Cijagra Kec. Buahbatu Bandung, Bank Tujuan BCA Cabang Buahbatu Bandung Nomor Rekening 7750154420, Nama Pengirim KURNIA KALSUM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian sekolah kedinasan 2020, Formasi Calon Praja IPDN, Atasnama EGGY FAUZI PUTRA KURNIA, Nomor Peserta S2030010110019207 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah disita dari saksi Kurnia Kalsum Bin Ili, maka dikembalikan kepada saksi Kurnia Kalsum Bin Ili ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Buah Batu, Nomor Rekening 7750154420 atasnama R YANA SURYANA, S.SN ;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold Debit nomor 5307 9520 1629 2006 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI, Nomor Rekening 130-00-0459883-8 atasnama R YANA SURYANA ;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Platinum Debit nomor 4617 0051 1053 2971 ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Cabang Buah Batu, Nomor Rekening 0096380372100 atasnama R YANA SURYANA, S.SN ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BJB nomor 622011 990001 803642 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M31 Model SM-M315F/DS, Imei 1 : 354479113709313/01, imei 2 : 354480113709311 / 01 berikut nomor handphone terpasang : 082117645877 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F, Imei 1 : 359447095965000, imei 2 : 359448095965008 berikut nomor handphone terpasang : 08122226808.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah disita dari terdakwa R. Yana Suryana, S.SN Bin H. Ajat, maka dikembalikan kepada terdakwa R. Yana Suryana, S.SN Bin H. Ajat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengganti kerugian saksi Kurnia Kalsum dengan memberikan 1 (satu) unit mobil CRV Tahun 2012 sehingga saksi Kurnia Kalsum telah mencabut laporannya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan ;
- Bahwa didalam persidangan dimana saksi Kurnia Kalsum menginginkan agar terdakwa segera cepat dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. Yana Suryana, S.SN Bin H. Ajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unpad Cabang Sumedang yang ditujukan kepada R. YANA SURYANA Alamat Jalan Situ Leunca 18 Kel. Cijagra Kec. Buahbatu Bandung, Bank Tujuan BCA Cabang Buahbatu Bandung Nomor Rekening 7750154420, Nama Pengirim KURNIA KALSUM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unpad Cabang Sumedang yang ditujukan kepada R. YANA SURYANA Alamat Jalan Situ Leunca 18 Kel. Cijagra Kec. Buahbatu Bandung, Bank Tujuan BCA Cabang Buahbatu Bandung Nomor Rekening 7750154420, Nama Pengirim KURNIA KALSUM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian sekolah kedinasan 2020, Formasi Calon Praja IPDN, Atasnama EGGY FAUZI PUTRA KURNIA, Nomor Peserta S2030010110019207 ;

Dikembalikan kepada saksi Kurnia Kalsum Bin Ili ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Buah Batu, Nomor Rekening 7750154420 atasnama R YANA SURYANA, S.SN ;
- 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Gold Debit nomor 5307 9520 1629 2006;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI, Nomor Rekening 130-00-0459883-8 atasnama R YANA SURYANA ;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Platinum Debit nomor 4617 0051 1053 2971 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Cabang Buah Batu, Nomor Rekening 0096380372100 atasnama R YANA SURYANA, S.SN ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BJB nomor 622011 990001 803642 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M31 Model SM-M315F/DS, Imei 1 : 354479113709313/01, imei 2 : 354480113709311 / 01 berikut nomor handphone terpasang : 082117645877 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F, Imei 1 : 359447095965000, imei 2 : 359448095965008 berikut nomor handphone terpasang : 08122226808.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa R. Yana Suryana, S.SN Bin H. Ajat;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suherman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ketut Budianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Suherman, S.H., M.H.